

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Mendekatkan diri kepada Allah tidaklah melalui pintu ibadah *mahdhah* saja, akan tetapi juga dapat dilakukan melalui ibadah sosial berupa zakat, sedekah, wakaf, kurban, dan lain-lain. Zakat dikategorikan sebagai ibadah kepada Allah yang berkaitan dengan harta benda, maka dengan adanya zakat manusia semakin mendekatkan diri kepada Allah dan berusaha meraih ridhoNya.¹ Pengertian zakat itu sendiri adalah sejumlah harta yang khusus diberikan kepada kelompok-kelompok tertentu dan dibagikan dengan syarat-syarat tertentu.²

Zakat merupakan suatu perkara penting dalam agama Islam, seperti halnya menjalankan ibadah shalat lima waktu. Hal tersebut dapat dilihat dari tidak sedikitnya penyebutan kata zakat yang beriringan dengan kata shalat di dalam al-Qur'an. Zakat dan shalat menjadi perlambang keseluruhan ajaran Islam, karena pelaksanaan shalat melambangkan hubungan seorang hamba dengan Tuhannya, sedangkan pelaksanaan zakat melambangkan hubungan antar sesama manusia.³ Penjelasan zakat terdapat dalam firman Allah SWT yaitu surat al-Baqarah ayat 43⁴:

¹ Yunasril Ali, *Buku Induk Rahasia Dan Makna Ibadah* (Jakarta: Zaman, 2012), 293.

² Fahrur Mu'is, *Zakat A-Z Panduan Mudah, Lengkap, dan Praktis Tentang Zakat* (Solo: Tinta Medina, 2011), 22.

³ Nurul Huda dan Muhammad Haikal, *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis Dan Praktis* (Jakarta: Prenadamedia, 2010), 293.

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: CV Darus Sunnah, 2002), 8.

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٢﴾

Artinya: Dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk.

Ayat diatas menjelaskan bahwa, manusia diperintahkan untuk menjalankan shalat, dengan tujuan memohon petunjuk dan pertolongan kepada Allah, kemudian manusia juga diperintahkan untuk menunaikan zakat, dengan tujuan mensucikan diri dan bentuk rasa syukur seorang hamba kepada sang pencipta (Allah SWT), serta manusia diperintah untuk beribadah sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad SAW.

Harta benda yang dikeluarkan zakatnya akan dipelihara oleh Allah, memperoleh keberkahan dan kesucian, serta mendapat perlindungan dari Allah. Adapun harta yang tidak dikeluarkan zakatnya, maka tidak mendapat perlindungan dari Allah dan kebaikan lainnya, serta harta tersebut akan lenyap dari permukaan bumi dengan beraneka ragam cara.⁵

Pemerintah Indonesia mengeluarkan UU No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Pada bab 1 pasal 1 menjelaskan bahwa, zakat merupakan harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.⁶ Berdasarkan undang-undang tersebut sangat jelas bahwa, mengeluarkan zakat merupakan kewajiban yang harus dijalankan bagi setiap umat Islam tanpa terkecuali, selain itu dengan adanya zakat dapat mensejahterakan masyarakat dan menanggulangi kemiskinan.

⁵ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2009), 7.

⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011, Pasal 1 Tentang Pengelolaan Zakat.

Saat ini kesadaran umat Islam untuk menunaikan zakat sangatlah kurang. Beberapa diantara mereka menganggap remeh rukun Islam yang satu ini, bahkan sebagian orang meninggalkan zakat maal. Salah satu alasan mereka tidak mau menunaikan zakat karena mereka memiliki rasa takut akan hartanya berkurang. Padahal dibalik perintah berzakat terdapat berbagai manfaat dan hikmah yang begitu besar, yang nantinya dapat dirasakan oleh setiap individu.⁷ Selain itu tidak ada sanksi apapun dari pemerintah bagi masyarakat yang tidak mengeluarkan zakat.⁸ Sehingga sampai saat ini masyarakat banyak yang tidak menghiraukan akan kewajiban tersebut. Padahal pada zaman khalifah Abu Bakar melakukan perang kepada orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Dengan demikian tidak ada alasan bagi umat Islam untuk membangkang pembayaran zakat dizamannya khalifah Abu Bakar.⁹

Pengelolaan zakat bukanlah semata-mata dilakukan secara individu yaitu dari *muzakki* diserahkan langsung kepada *mustahiq*, akan tetapi zakat lebih baik dikelola lembaga yang benar-benar khusus menangani zakat, yang memenuhi sebuah persyaratan tertentu yang disebut amil zakat.¹⁰ Upaya untuk mencapai tujuan zakat itu sendiri, maka dibentuklah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang dikelola oleh pemerintah maupun Lembaga Amil

⁷ Tim Emir, *Panduan Zakat Terlengkap* (Jakarta: Erlangga, 2016), 7.

⁸ Miftahul Khoer, "Ini Alasan Kenapa Banyak Orang Enggan Bayar Zakat", *Bisnis.Com*, <https://m.bisnis.com/amp/read/20130724/79/152814/ini-alasan-kenapa-banyak-orang-enggan-bayar-zakat>, Diakses Pada 13 Januari 2020 Pukul 20.54 WIB.

⁹ Saparuddin Siregar, "Problematika *Fundraising* Zakat: Studi kasus Baznas Di Sumatera Utara", *Miqot*, 2 (Desember 2016), 250.

¹⁰ Niamulloh, "Metode *Fundraising* Dana Zakat, Infaq Dan Sedekah Pada Badan Amil Zakat Daerah (Bazda) Kabupaten Sukabumi", *Empati: Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, 1 (Juni 2013), 79.

Zakat (LAZ) yang dikelola oleh swasta.¹¹ Namun dalam kenyataan sekarang ini masih banyak masyarakat yang belum mengetahui lembaga zakat, maka dari itu banyak masyarakat yang masih membayarkan zakatnya kepada *mustahiq* secara langsung tanpa disalurkan terlebih dahulu kepada lembaga pengelolaan zakat.

Indonesia merupakan negara islam yang mempunyai kurang lebih 40 Organisasi Islam.¹² Dari sekian banyak Organisasi Islam tersebut ada 3 Organisasi Islam terbesar di Indonesia diantaranya yaitu Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah dan Nahdlatul Waton (terbesar di Lombok, Nusa Tenggara Barat).¹³ Di Wilayah Nganjuk terdapat 2 Organisasi Islam terbesar yaitu Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Kedua ormas tersebut masing-masing memiliki lembaga amil zakat, yaitu LAZISMU dan LAZISNU. Dimana LAZISMU merupakan lembaga yang lahir dibawah naungan Organisasi Islam Muhammadiyah sedangkan LAZISNU merupakan lembaga yang lahir dibawah naungan organisasi islam Nahdlatul Ulama.

Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Kabupaten Nganjuk sudah berdiri sejak beberapa tahun yang lalu yaitu mulai tahun 2005 yang tingkatannya masih cabang (kecamatan), dimana sifatnya masih jejaring/network. Kemudian tahun 2010 baru membentuk

¹¹ M. Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah Suatu Kajian Teoritis Praktis* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), 396.

¹² Nur Widiastu, "Ormas Islam di Indonesia, Fenomena Menarik Untuk Dipelajari", Kompasiana, <https://www.kompasiana.com/nurwidiastutik/5e64e072d541df7ace2bea93/ormas-islam-di-indonesia-suatu-fenomena-menarik-untuk-dipelajari-mengapa-demikian-simak-artikel-berikut-ini>, Diakses Pada 30 November 2020 pukul 20.59 WIB

¹³ Rohimin, "3 Ormas Terbesar Di Indonesia", Sinar5NewsCom, <https://sinar5news.com/3-ormas-terbesar-di-indonesia/>, Diakses Pada 18 November 2020 Pukul 21.40 WIB.

tingkat kabupaten hingga sekarang ini. Meskipun LAZISMU Nganjuk belum memiliki penghargaan apapun sampai saat ini, namun dengan jangka waktu berdirinya yang tidak sebentar ini pasti sudah banyak dana zakat, infaq dan shadaqah dari donatur yang terkumpul, begitu juga dana yang disalurkan.¹⁴ Sehingga lembaga ini sudah memberikan berbagai manfaat kepada masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari perolehan dana zakat maal LAZISMU. Berikut penjelasan laporan keuangannya:

Tabel 1.1 Perolehan dana zakat maal LAZISMU Kabupaten Nganjuk tahun 2018-2020.

TAHUN	DANA ZAKAT MAAL
2018	Rp. 190.771.000
2019	Rp. 115.361.500
2020	Rp. 116.729.000

Sumber: Laporan keuangan LAZISMU.

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa, dana zakat maal yang diperoleh LAZISMU dari tahun 2018-2020 mengalami *fluktuatif*, dimana tahun 2018 perolehan dana zakat maal sebesar Rp. 190.771.000, pada tahun 2019 sebesar Rp. 115.361.500, dan tahun 2020 sebesar Rp. 116.729.000.

Dalam melakukan pengumpulan dana, suatu lembaga pasti menggunakan berbagai strategi-strategi yang dimilikinya. Adapun pengertian strategi itu sendiri adalah suatu proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai menyusun suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat

¹⁴ Juwari, Ketua Lazismu Nganjuk, Rabu 22 januari 2020.

dicapai.¹⁵ Sedangkan *fundraising* adalah ruh dari LAZ, karenanya LAZ tidak akan berhasil apabila tidak memiliki strategi *fundraising* yang mumpuni.¹⁶ *Fundraising* atau penggalangan dana merupakan kegiatan yang banyak membutuhkan sasaran calon *muzakki*, data atas orang-orang yang dianggap telah wajib zakat ataupun mendorong masyarakat agar gemar bersedekah, sehingga bisa menjadi donatur tetap yang merupakan sumber utama dari aktivitas sebuah lembaga amil.¹⁷

Fundraising yang dilakukan senantiasa juga berjalan lurus dengan kreativitas dari program *pentasy arufan* yang dijalankan. Semakin kreatif programnya maka semakin menarik simpati masyarakat, baik itu para *muzakki* maupun calon *muzakki*. Hal ini pada akhirnya akan memperbesar peluang bagi lembaga amil untuk memperoleh donasi.¹⁸ Seperti halnya LAZISMU Nganjuk ini memiliki berbagai program yang dapat menarik minat *muzakki* untuk menitipkan dananya.

Peneliti memilih LAZISMU dibandingkan LAZISNU karena melihat dari strategi yang digunakan oleh kedua lembaga tersebut, meskipun ada beberapa strategi yang sama. Strategi-strategi tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:

¹⁵ Husein Umar, *Strategic Management In Action* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2001), 31.

¹⁶ M. Anwar Sani, *Jurus Menghimpun Fulus Manajemen Zakat Berbasis Masjid* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010), 12.

¹⁷ Abdul Khamil Dan Sony Bakhtiar, *Dahsyatnya Memberi Untuk Negeri* (Jember: Pustaka Abadi, 2018), 13.

¹⁸ *Ibid*, 20.

Tabel 1.2 Perbedaan strategi *fundraising* zakat maal pada LAZISMU dengan LAZISNU.

No.	LAZISMU	LAZISNU
1	Memasarkan lewat online (website, instagram, facebook, twitter, youtube)	Memasarkan lewat online (website, instagram, facebook)
2	Pembayaran melalui rekening, ovo, gopay, dana, LinkAja, datang langsung ke lembaga, dan jemput donasi	Pembayaran melalui rekening, datang langsung ke lembaga dan jemput donasi
3	Bekerjasama dengan KLL (Kantor Layanan Lazismu)	Bekerjasama dengan MWC (Majelis Wakil Cabang)
4	Pengajian	Pengajian
5	Brosur	Brosur
6	Bekerjasama dengan instansi	Tidak bekerjasama dengan instansi

Sumber: Wawancara Dengan Marketing LAZISMU M. Rifki Faqih Dan Divisi *Fundraising* LAZISNU Ni'maturrohmah, Spd.I.

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa beberapa strategi yang digunakan antara LAZISMU dengan LAZISNU sama, namun ada strategi yang membedakan dari keduanya dalam mencari dana zakat, infaq, sedekah. Pertama, dalam menggalang donasi secara online LAZISMU tidak hanya menggunakan rekening bank saja namun juga menggunakan beberapa aplikasi pembayaran seperti ovo, gopay, dana dan LinkAja. Sedangkan LAZISNU hanya menggunakan rekening bank saja. Kedua, LAZISMU bekerjasama dengan instansi. Instansi ini meliputi sekolah, klinik dan juga rumah sakit. Sedangkan Lazisnu tidak bekerja sama dengan instansi.

Upaya penghimpunan dana zakat dari masyarakat sampai saat ini juga terus digiatkan oleh organisasi-organisasi pengelola zakat ketika bulan Ramadhan tiba. Karena dibulan tersebut perolehan dana zakat biasanya berlipat ganda bahkan lebih dibandingkan bulan lainnya. Hal tersebut dipicu sikap

sebagian besar muslim berlomba meningkatkan amal pahala mereka dibulan penuh berkah ini.¹⁹

Pada saat dana sudah terkumpul pastinya akan disalurkan atau didistribusikan kepada orang-orang yang tepat, tidak mungkin dana itu hanya mengendap di lembaga saja. Pendistribusian adalah suatu kegiatan dimana zakat bisa sampai kepada *mustahik* secara tepat.²⁰ Apabila dalam melakukan penghimpunan dana tidak maksimal maka dana yang diditribusikan juga tidak akan maksimal.

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut dengan mengangkat judul skripsi yaitu: “Strategi *Fundraising* Zakat Maal Di Lembaga Amil Zakat Infaq Dan Shadaqah Muhammadiyah Kabupaten Nganjuk”.

B. Fokus Penelitian

Dari uraian latar belakang yang dijelaskan diatas, maka fokus penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana strategi *fundraising* dalam meningkatkan dana zakat maal di LAZISMU Nganjuk?
2. Bagaimana peran strategi *fundraising* dalam meningkatkan dana zakat maal di LAZISMU Nganjuk?

¹⁹ Noor Aflah, *Arsitektur Zakat Indonesia Dilengkapi Kode Etik Amil Zakat Indonesia* (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 2009), 191.

²⁰ Ani Nurul Imtihanah dan Siti Zulaikha, *Distribusi Zakat Produktif Berbasis Model Cibest* (Yogyakarta: CV. Gre Publishing, 2018), 43.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian yang telah diuraikan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui strategi *fundraising* dalam meningkatkan dana zakat maal di LAZISMU Nganjuk.
2. Untuk mengetahui peran strategi *fundraising* dalam meningkatkan dana zakat maal di LAZISMU Nganjuk.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai strategi-strategi *fundraising* dalam meningkatkan dana zakat maal pada lembaga zakat.

2. Secara praktis

Hasil penelitian dapat mendorong lembaga upaya memberikan perhatian lebih dalam membuat strategi baru yang berkaitan dengan *fundraising* zis (zakat, Infaq, shadaqah) terutama zakat maal, guna meningkatkan perolehan dana tersebut .

E. Telaah Pustaka

Adapun dengan adanya telaah pustaka ini memiliki tujuan untuk mengetahui judul penelitian dan penjelasan singkat terhadap hasil penelitian-penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya, berikut penelitian-penelitian terdahulu yang terkait dengan tema penelitian yang akan ditulis:

1. Penelitian Hilya El Akhwakil Rizkia Farid yang berjudul “Strategi Penghimpunan Zakat Profesi Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Nganjuk Ditinjau Dari Manajemen zakat”.²¹

Hasil penelitian dan analisis menunjukkan bahwa : 1) strategi penghimpunan zakat profesi di BAZNAS Kabupaten Nganjuk adalah a) sosialisasi secara langsung dan sosialisasi tidak langsung, dan b) bekerjasama dengan instansi pemerintahan dengan dibentuknya UPZ, 2) setelah dianalisis dengan manajemen zakat, ditemukan a) target dan segmentasi penghimpunan zakat profesi BAZNAS Kabupaten Nganjuk seputar pegawai negeri sipil di wilayah Kabupaten Nganjuk, b) sosialisasi langsung dengan bersilaturahmi kepada calon *muzakki* dan jemput bola oleh BAZNAS Kabupaten Nganjuk menggunakan metode diskusi dan simulasi untuk menjelaskan zakat profesi, sedangkan sosialisasi tidak langsung menggunakan media cetak saja, belum menggunakan media lain, c) BAZNAS Kabupaten Nganjuk melaksanakan kemitraan dengan Bank Jatim untuk layanan pembayaran zakat dengan instansi pemerintah dengan dibentuknya UPZ sehingga mempermudah penghimpunan zakat profesi.

Persamaan penelitian saat ini dengan sebelumnya adalah sebagai berikut: Pertama, penelitiannya menggunakan pendekatan kualitatif. Kedua, meneliti tentang strategi *fundraising* zakat. Perbedaannya adalah Pertama, penelitian sebelumnya hanya membahas zakat profesi yang digunakan untuk penelitian. Sedangkan penelitian saat ini membahas zakat

²¹ Hilya El Akhwakil Rizkia Farid, “Strategi Penghimpunan Zakat Profesi Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Nganjuk Ditinjau Dari Manajemen zakat” (Skripsi: Prodi Ekonomi Syariah STAIN Kediri, 2017).

maal, berarti bukan hanya zakat profesi saja yang dibahas melainkan zakat yang lain juga. Kedua, objek penelitian yang di gunakan berbeda, peneliti sebelumnya menggunakan BAZNAS Kabupaten Nganjuk sebagai tempat penelitiannya, sedangkan penelitian saat ini menggunakan LAZISMU Kabupaten Nganjuk.

2. Penelitian Naelul Azmi yang berjudul “Strategi Amil Dalam Pengelolaan Zakat Mal (Studi Kasus di BAZNAS Kota Kediri)”²².

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, BAZNAS Kota Kediri memakai beberapa strategi pengelolaan zakat maal agar berdampak langsung kepada pihak yang menyerahkan harta dan yang berhak menerima harta zakat. Hasil penelitian tersebut juga menyimpulkan, bahwa strategi yang dipakai BAZNAS Kota Kediri dapat dilihat dari penghimpunan dengan cara membuka rekening, jemput zakat, sosialisasi media masa serta penyaluran zakat maal melalui program untuk pendidikan, program kesehatan, pemberian bantuan kepada tenaga harian lepas non PNS, dan program zakat fitrah. BAZNAS Kota Kediri juga berperan aktif dalam kegiatan sosial seperti tanggap bencana guna menumbuhkan kepercayaan kepada masyarakat, selain itu menumbuhkan kepercayaan kepada masyarakat BAZNAS Kota Kediri mensosialisasikan laporan keuangan melalui media masa.

Persamaan penelitian saat ini dengan sebelumnya adalah sebagai berikut: Pertama, penelitiannya menggunakan pendekatan kualitatif.

²² Naelul Azmi, “Strategi Amil Dalam Pengelolaan Zakat Mal (Studi Kasus di BAZNAS Kota Kediri)” (Skripsi: Prodi Ekonomi Syariah STAIN Kediri, 2014).

Kedua, membahas tentang zakat maal. Sedangkan perbedaannya adalah Pertama, penelitian sebelumnya membahas mengenai pengelolaan zakat maal, ini berarti menyangkut tentang penghimpunan maupun penyaluran zakat maal, sedangkan penelitian saat ini hanya membahas penghimpunan zakat maal. Kedua, objek penelitian yang di gunakan berbeda, peneliti sebelumnya menggunakan BAZNAS Kota Kediri sebagai tempat penelitiannya. Sedangkan, penelitian saat ini menggunakan LAZIZMU Kabupaten Nganjuk.

3. Penelitian Maghfira Nurbaiti yang berjudul “Pengelolaan Dana Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Usaha Mikro *Mustahiq* (Studi Kasus Pada Rumah Zakat Kota Kediri)”.²³

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Rumah Zakat Kota Kediri mengelola dana zakat dalam bentuk konsumtif dan produktif. Pemberdayaan mikro *mustahiq* yang dilakukan oleh Rumah Zakat dengan program pendampingan, pemotivasian, pembiasaan dan pelatihan. Pemberdayaan dilakukan setiap bulan untuk meningkatkan kualitas kinerja usaha mikro *mustahiq* menjadi *muzaki*, peningkatan produktifitas usaha dan kemandirian ekonomi. Rumah Zakat Kota Kediri juga memberikan kontribusi bagi usaha mikro *mustahiq*, yaitu: transformasi *mustahiq* menjadi *muzakki*. Peningkatan produksi usaha mikro *mustahiq* dan kemandirian ekonomi.

²³ Maghfira Nurbaiti, “Pengelolaan Dana Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Usaha Mikro *Mustahiq* (Studi Kasus Pada Rumah Zakat Kota Kediri)” (Skripsi: Prodi Ekonomi Syariah STAIN Kediri, 2017).

Persamaan penelitian saat ini dengan sebelumnya adalah sebagai berikut: Pertama, penelitiannya menggunakan pendekatan kualitatif. Kedua, membahas mengenai zakat. Sedangkan perbedaannya adalah Pertama, penelitian terdahulu membahas mengenai pengelolaan dana zakat produktif untuk pemberdayaan usaha mikro *mustahiq*, sedangkan pada penelitian saat ini membahas mengenai strategi penghimpunan zakat maal. Perbedaan kedua, objek penelitian yang di gunakan berbeda, peneliti sebelumnya menggunakan Rumah Zakat Kota Kediri sebagai tempat penelitiannya. Sedangkan, penelitian saat ini menggunakan LAZISMU Kabupaten Nganjuk.

4. Penelitian Ade Badru Tamam yang berjudul “Strategi *Fundraising* Dana ZIS Pada LAZISNU Kota Bogor Tahun 2017”.²⁴

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, dalam melakukan strategi *fundraising* dana ZIS pada LAZISNU Kota Bogor ada 3 strategi yaitu: 1. Membuat program, 2. Menyentuh hati donatur, 3. Memitrai perusahaan. Dengan melakukan strategi tersebut sangat mempunyai pengaruh untuk jumlah dana yang terkumpul ditambah dengan kinerja para SDM yang amat kompeten, sehingga peningkatan jumlah dana yang terkumpul oleh LAZISNU Kota Bogor dikarenakan strategi *fundraising* yang mempunyai keunikan atau keberagaman yang menarik bagi para calon *muzakki* dan *mustahiq* sangat signifikan dilihat dari peningkatan jumlah dana yang didapat oleh LAZISNU Kota Bogor setiap tahunnya.

²⁴ Ade Badru Tamam, “Strategi *Fundraising* Dana ZIS Pada LAZISNU Kota Bogor Tahun 2017” (Skripsi: Jurusan Manajemen Dakwah UIN Syarif Hidayatullah, 2018).

Persamaan penelitian saat ini dengan sebelumnya adalah sebagai berikut: Pertama, penelitiannya menggunakan pendekatan kualitatif. Kedua, membahas mengenai strategi *fundraising* dana pada lembaga amil. Sedangkan perbedaannya adalah Pertama, penelitian terdahulu membahas mengenai strategi *fundraising* dana ZIS secara keseluruhan, sedangkan pada penelitian saat ini hanya membahas strategi *fundraising* dana zakat saja dan di khususkan zakat maal. Perbedaan kedua, objek penelitian yang di gunakan berbeda, peneliti sebelumnya menggunakan LAZISNU Kota Bogor sebagai tempat penelitiannya. Sedangkan, penelitian saat ini menggunakan LAZIZMU Kabupaten Nganjuk.

5. Penelitian Karisma Ika Nugraheni yang berjudul “Manajemen Pengumpulan Dana Zakat, Infak, Dan Shadahah (Studi kasus Di Lembaga Amil Zakat, Infak, Dan Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) D.I.Yogyakarta Tahun 2017) ”.²⁵

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, dalam pengumpulan dana dan pendistribusian dana zakat, infaq dan shadaqah yang dilakukan LAZISMU D.I.Yogyakarta terbilang sudah baik. Akan tetapi dari sistem pengumpulannya masih ada kendala baik dari internal yaitu jumlah karyawan LAZISMU D.I.Yogyakarta yang hanya 3 karyawan dan dari eksternal yaitu kurangnya kesadaran diri dari masyarakat akan pentingnya membayar zakat. Sedangkan dari sistem pendistribusiannya sudah sesuai

²⁵ Karisma Ika Nugraheni “Manajemen Pengumpulan Dana Zakat, Infak, Dan Shadahah (Studi kasus Di Lembaga Amil Zakat, Infak, Dan Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) D.I.Yogyakarta Tahun 2017) ” (Skripsi: Jurusan Manajemen Dakwah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018).

dengan ketentuan syariat islam, yaitu diprioritaskan untuk delapan asnaf. Disamping itu LAZISMU D.I.Yogyakarta sudah mempunyai bekal dalam terjun ke lapangan baik untuk mengumpulkan dan mendistribusikan dana zakat, infak, shadaqah.

Persamaan penelitian saat ini dengan sebelumnya adalah sebagai berikut: Pertama, penelitiannya menggunakan pendekatan kualitatif. Kedua, membahas mengenai pengumpulan dana zakat. Sedangkan perbedaannya adalah pertama, penelitian terdahulu membahas mengenai manajemen pengumpulan dana ZIS secara keeseluruhan, sedangkan pada penelitian saat ini membahas strategi *fundraising* dana zakatnya saja dan di khususkan zakat maal. Perbedaan kedua, objek penelitian yang di gunakan berbeda, peneliti sebelumnya menggunakan LAZISMU D.I.Yogyakarta sebagai tempat penelitiannya. Sedangkan, penelitian saat ini menggunakan LAZISMU Kabupaten Nganjuk.